

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penempatan tenaga kerja harus sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, mabat, hak asasi dan perlindungan hukum, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemberi kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja dan masyarakat;
  - b. bahwa agar penempatan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara benar, tertib dan terpadu serta memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penempatan tenaga kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 207 Tahun 1990 tentang Sistem Antar Kerja;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam negeri Republik Indonesia;

- 17.Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 18.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 19.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
- 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
Dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL

BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
8. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11. Pencari kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencari pekerjaan;
12. Pemberi kerja adalah kegiatan-kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja yang sesuai bakat , minat, dan kemampuannya , dengan pemberi kerja agar dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya;
13. Penempatan tenaga kerja adalah orang perseorangan , pengusaha , badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Pendaftaran Pencari kerja adalah kegiatan pengantar kerja untuk mendaftar/mencatat jati diri Pencari Kerja;
15. Kartu Tanda Pencari Kerja yang selanjutnya disebut AK/I adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai tanda bukti seseorang telah mendaftarkan diri sebagai Pencari Kerja;
16. Antar Kerja adalah mekanisme pelayanann kepada pencari kerja yang terdiri atas komponen saling terkait yang berfungsi membantu pencari kerjha menemukan dan memberikan penghidupan yang layak sesuai harkat kemanusiaan , dan membantu peminta tenaga kerja serta potensi dan kesempatan usaha yang ada dalam masyarakat untuk

- mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat jabatan yang diperlukan;
17. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah antar kerka antar Kabupaten / Kota dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  18. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah antar kerja antar propinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
  19. Antar kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah antar kerja untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan;
  20. Pelaksanaan penempatan kerja adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenaga kerjaan atau Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja;
  21. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI atau dengan nama lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah pelaksana penempatan kerja yang merupakan badan usaha berbentuk Perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk berusaha sebagai pelaksana penempatan tenaga ke luar negeri;
  22. Kantor Cabang PJTKI adalah Perwakilan PJTKI di tingkat propinsi yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI yang bersangkutan;
  23. Lembaga pelayanan Penempatan swasta yang selanjutnya disebut LPPS atau dengan nama lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah pelaksana penempatan tenaga kerja yang merupakan lembaga swasta dan telah memiliki Surat Izin Usaha Penempatan untuk berusaha di bidang jasa pemempatan kerja di dalam negeri;
  24. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK atau dengan nama lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah pelaksanaan penempatan di satu pendidikan menengah , di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan pemberian informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja;
  25. Surat Permintaan Tenaga Kerja adalah permintaan tenaga kerja Indonesia dari Pengguna atau Mitra Usaha di luar negeri;

**BAB II**  
**PELAYANAN PENCARI KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pencari Kerja**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap tenaga Kerja mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan untuk mendapatkan pekerjaan.
- (2) Pelayanan yang dimaksud ayat (1) meliputi pemberian informasi lowongan kerja, pendaftarana pencari kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan, pelatihan untuk penempatan serta tindak lanjut penempatan.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Pencari Kerja**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap tenaga kerja yang memerlukan pelayanan penempatan kerja harus mendaftarkan diri pada Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi untuk memiliki AK/I.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi setiap tenaga kerja dari luar Daerah yang ingin mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan pekerjaan di Daerah.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh AK/I sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah ;
  - a. menunjukkan asli/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keterangan Penduduk sementara Kabupaten Bantul;
  - b. menyerahkan pas photo hitam putih ukuran 3X4 ( tiga kali empat) sebanyak 2(dua) lembar;
  - c. menunjukkan asli/foto copy ijazah pendidikan formal terakhir (apabila memiliki);
  - d. menunjukkan asli/foto copy ijazah/sertifikat pendidikan non formal terakhir ( apabila memiliki );
  - e. menunjukkan asli/foto copy surat keterangan pengalaman kerja (apabila memiliki);
  - f. menyerahkan kartu AK/I lama (apabila memiliki)
- (4) AK/I diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pengantar kerja;
- (5) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan kegiatan antar kerja;
- (6) Setiap pencari kerja hanya dapat memiliki 1(satu) AK/I

**Bagian Ketiga**  
**Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan**  
**tempat Pembyaran Retribusi**  
**Pasal 4**

Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. tempat pembayaran retribusi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- b. pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilaksanakan setelah penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayatPasal 6 ayat (2) Peraturan daerah, melalui bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Petunjuk pelaksanaan Tata Cara Permohonan Keringanan,**  
**Pengurangan atau Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 5**

Tata Cara Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi diatur sebagai berikut :

- a. permohonan ditujukan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi;
- c. Kepala Dinas atas nama Bupati Bantul berwenang untuk menerima atau menolak Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi paling lambat 12(dua belas) hari kerja;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil pengkajian dan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Peraturan Daerah**  
**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2005

### **Pasal 7**

- (1) pemberian pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pelayanan Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) mengenai daya guna dan hasil guna , daya dukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.

### **Pasal 8**

Kepala Dinas harus mengatur lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Paling lama 15(lima belas) hari sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

### **Pasal 9**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 40**

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tidak pidana sebagaimana dimaksud pasal 39 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.



- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 41**

AK/I yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 42**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 1 April 2005

PEJABAT BUPATI BANTUL,

**SOETARYO**

Diundangkan di Bantul

Tanggal 1 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

**Drs. ASHADI. Msi.**

(Pembina Utama Madya, IV/d)

NIP. 490018672

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI B NOMOR 1 TAHUN 2005**